



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kusnadi als Ikus Bin Udin Ali
2. Tempat lahir : Lampeong (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih No.38 Rt/Rw.024 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bintari Diah Astuti als Bintari als Tuti Bin Suratman
2. Tempat lahir : Palangkaraya (Provinsi Kalimantan Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih No.38 Rt/Rw.024 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KUSNADI Als IKUS Bin UDIN ALI dan Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als TUTI Binti SURATMAN, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, sesuai Dengan Surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I KUSNADI Als IKUS Bin UDIN ALI dan Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als TUTI Binti SURATMAN dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia jenis Minibus warna putih Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi.
 - 1 (satu) lembar STNK merk Daihatsu Xenia jenis Minibus warna putih Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi.

Dikembalikan kepada saksi korban RONY MULYADI Als RONI Bin MUHAMMAD SANAN.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. ARY SYAFRIZAL bertuliskan titipan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi terbilang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I KUSNADI Als IKUS Bin UDIN ALI dan Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau disuatu waktu di bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Jalan Beringin Gang Buntu Rt.02 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2020 pukul 13.00 Wib Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN menghubungi Saksi Korban RONY MULYADI Als RONI Bin MUHAMMAD SANAN menggunakan handphone milik Terdakwa I KUSNADI Als IKUS Bin UDIN ALI untuk menanyakan mobil yang rencananya akan disewa oleh suaminya yang akan dibawa ke kecamatan Gunung Purei dan Saksi Korban menjawab mobil milik saksi dapat disewa dan dapat diambil kerumah saksi korban, lalu Terdakwa I pergi menuju rumah Saksi Korban di Jalan Beringin

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Buntu Rt.02 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara lalu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa I berapa hari rencana sewa mobil tersebut dan Terdakwa I menjawab "mau sewa mobil sekitar 2(dua) minggu sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020" lalu saksi korban menjawab untuk biaya sewa per hari sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) lalu Terdakwa I memberikan uang muka kepada Saksi Korban sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan Saksi Korban memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia jenis minibus warna putih nomor polisi KH 1061 EN Nosin: DL01634 dan nomor rangka: MHKV1BA2JCK020070 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Xenia jenis minibus warna putih nomor polisi KH 1061 EN Nosin: DL01634 dan nomor rangka: MHKV1BA2JCK020070 selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dan menjemput Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN dan anak-anak untuk berangkat ke Lampeong (kecamatan Gunung Purei) dalam rangka lebaran idul adha, lalu setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke kota Muara Teweh dan pada tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Kota Palangkaraya, lalu karena waktu sewa sudah lebih dari 5 (lima) hari Saksi Korban kembali menelfon Terdakwa II dan mendesak untuk segera membayarkan sisa dari biaya sewa mobil tersebut, lalu pada tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa II mengirim uang ke rekening korban sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sambil Terdakwa II menyampaikan di telfon bahwa sewa mobil diperpanjang sampai dengan tanggal 1 September 2020.

Selanjutnya pada bulan Agustus Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN datang kerumah Saksi RANTHI ASSER Als MINA Bin ASSER di Jalan G.Obos Gang Agape No.02 Rt/Rw 006/002 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dengan keperluan ingin berobat kampung sambil saksi mengobati Terdakwa II, kemudian Terdakwa II ada menanyakan kepada saksi apakah ada orang mau terima gadai dengan jaminan mobil, dan saksi RANTHI ASSER langsung menelepon teman saksi yaitu Saksi ANITA Als NITA Bin SUGER LAMBUNG Y KASSAN dan menyampaikan bahwa Terdakwa II mencari orang yang mau terima gadai dengan status mobil tersebut miliknya sendiri beserta dengan STNK namun BPKB masih di bank karena dipergunakan sebagai jaminan pinjaman. Lalu Saksi Nita membantu mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil dibantu oleh Saksi HINDRIYAWATI Als INDRI Bin SUPIANYSAH. Sekitar siang hari saksi di

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon lagi oleh Saksi NITA dan memberitahukan ada yang mau menerima gadai yaitu saksi ANTON WIBOWO Als ANTON Bin SUNARTO. Kemudian sore harinya mereka sepakati untuk bertemu di angkringan dan pada saat itu ada saksi NITA, saksi INDRI, Terdakwa II, dan saksi ROY, lalu Saksi INDRI membawa mobil tersebut kepada Saksi ANTON untuk di cek kondisi fisik dan menentukan harga terima gadainya, selanjutnya setelah Saksi ANTON melakukan pengecekan kondisi fisik mobil kemudian disepakati dan memberikan penawaran terima gadai mobil sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tetapi pada saat itu Saksi ANTON sisihkan sebesar Rp 4.000.000(empat juta rupiah) sudah termasuk uang bunga angsuran dan sebagai uang ucapan terimakasih keada Saksi INDRI dan Saksi NITA menjadi Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), dan uang sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) tersebut Saksi ANTON berikan kepada Saksi RANTHI ASSER untuk diserahkan kepada Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN.

Bahwa pada saat Terdakwa I KUSNADI Als IKUS Bin UDIN ALI dan Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN melakukan penggadaian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia jenis minibus warna putih nomor polisi KH 1061 EN Nosin: DL01634 dan Nomor rangka: MHKV1BA2JCK020070 kepada Saksi ANTON WIBOWO Als ANTON Bin SUNARTO tanpa seizin dari Saksi Korban RONY MULYADI Als RONI Bin MUHAMMAD SANAN selaku pemilik mobil tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa I KUSNADI Als IKUS Bin UDIN ALI dan Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN Saksi Korban ANTON WIBOWO Als ANTON Bin SUNARTO mengalami kerugian sebesar Rp206.450.000,- (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I KUSNADI Als IKUS Bin UDIN ALI dan Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau disuatu waktu di bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Beringin Gang Buntu Rt.02 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2020 pukul 13.00 Wib Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN menghubungi Saksi Korban RONY MULYADI Als RONI Bin MUHAMMAD SANAN menggunakan handphone milik Terdakwa I KUSNADI Als IKUS Bin UDIN ALI untuk menanyakan mobil yang rencananya akan disewa oleh suaminya yang akan dibawa ke kecamatan Gunung Purei dan Saksi Korban menjawab mobil milik saksi dapat disewa dan dapat diambil kerumah saksi korban, lalu Terdakwa I pergi menuju rumah Saksi Korban di Jalan Beringin Gang Buntu Rt.02 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara lalu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa I berapa hari rencana sewa mobil tersebut dan Terdakwa I menjawab "mau sewa mobil sekitar 2(dua) minggu sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020" lalu saksi korban menjawab untuk biaya sewa per hari sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) lalu Terdakwa I memberikan uang muka kepada Saksi Korban sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan Saksi Korban memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia jenis minibus warna putih nomor polisi KH 1061 EN Nosin: DL01634 dan nomor rangka: MHKV1BA2JCK020070 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Xenia jenis minibus warna putih nomor polisi KH 1061 EN Nosin: DL01634 dan nomor rangka: MHKV1BA2JCK020070 selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dan menjemput Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN dan anak-anak untuk berangkat ke Lampeong (kecamatan Gunung Purei) dalam rangka lebaran idul adha, lalu setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke kota Muara Teweh dan pada tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Kota Palangkaraya, lalu karena waktu sewa sudah lebih dari 5 (lima) hari Saksi Korban kembali menelfon Terdakwa II dan mendesak untuk segera membayarkan sisa dari biaya sewa mobil tersebut, lalu pada tanggal 7

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 Terdakwa II mengirim uang ke rekening korban sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sambil Terdakwa II menyampaikan di telfon bahwa sewa mobil diperpanjang sampai dengan tanggal 1 September 2020.

Selanjutnya pada bulan Agustus Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN datang kerumah Saksi RANTHI ASSER Als MINA Bin ASSER di Jalan G.Obos Gang Agape No.02 Rt/Rw 006/002 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dengan keperluan ingin berobat kampung sambil saksi mengobati Terdakwa II, kemudian Terdakwa II ada menanyakan kepada saksi apakah ada orang mau terima gadai dengan jaminan mobil, dan saksi RANTHI ASSER langsung menelepon teman saksi yaitu Saksi ANITA Als NITA Bin SUGER LAMBUNG Y KASSAN dan menyampaikan bahwa Terdakwa II mencari orang yang mau terima gadai dengan status mobil tersebut miliknya sendiri beserta dengan STNK namun BPKB masih di bank karena dipergunakan sebagai jaminan pinjaman. Lalu Saksi Nita membantu mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil dibantu oleh Saksi HINDRIYAWATI Als INDRI Bin SUPIANYSAH. Sekitar siang hari saksi di telepon lagi oleh Saksi NITA dan memberitahukan ada yang mau menerima gadai yaitu saksi ANTON WIBOWO Als ANTON Bin SUNARTO. Kemudian sore harinya mereka sepakati untuk bertemu di angkringan dan pada saat itu ada saksi NITA, saksi INDRI, Terdakwa II, dan saksi ROY, lalu Saksi INDRI membawa mobil tersebut kepada Saksi ANTON untuk di cek kondisi fisik dan menentukan harga terima gadainya, selanjutnya setelah Saksi ANTON melakukan pengecekan kondisi fisik mobil kemudian disepakati dan memberikan penawaran terima gadai mobil sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tetapi pada saat itu Saksi ANTON sisihkan sebesar Rp 4.000.000(empat juta rupiah) sudah termasuk uang bunga angsuran dan sebagai uang ucapan terimakasih keada Saksi INDRI dan Saksi NITA menjadi Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), dan uang sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) tersebut Saksi ANTON berikan kepada Saksi RANTHI ASSER untuk diserahkan kepada Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN.

Bahwa pada saat Terdakwa I KUSNADI Als IKUS Bin UDIN ALI dan Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN melakukan penggadaian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia jenis minibus warna putih nomor polisi KH 1061 EN Nosin: DL01634 dan Nomor rangka: MHKV1BA2JCK020070 kepada Saksi ANTON WIBOWO Als ANTON Bin

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO tanpa seizin dari Saksi Korban RONY MULYADI Als RONI Bin MUHAMMAD SANAN selaku pemilik mobil tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa I KUSNADI Als IKUS Bin UDIN ALI dan Terdakwa II BINTARI DIAH ASTUTI Als BINTARI Als TUTI Bin SURATMAN Saksi Korban ANTON WIBOWO Als ANTON Bin SUNARTO mengalami kerugian sebesar Rp206.450.000,- (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALAMAH Binti BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, Skj. 13.00 WIB, di rumah Jl. Beringin, Gg. Buntu, Rt. 002, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara. Yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki an. IKUS dan seorang perempuan an. BINTARI als. TARI als. TUTI;
- Bahwa barang yang digelapkan pelaku yaitu berupa 1 (satu) buah mobil merek Daihatshu type Xenia warna putih tahun 2012, No. Pol. : KH 1061 EN. No. Rangka : MHKV18A2JCK020060 dan No. Mesin : DL01634. Selain saya yang mengetahui lagi yaitu Sdr. RONY (suami saya) dan Sdr. RAHIM;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 pada tanggal 19 Juli 2020 menghubungi suami saksi via telpon menanyakan mobil untuk disewa sekitar 2 (dua) minggu atau sampai tanggal 2 Agustus 2020. Kemudian setelah menelpon suami saksi, Para Terdakwa datang kerumah lalu mengobrol dengan suami saksi dan saksi ada melihat/menyaksikan saat itu, lalu mengatakan kepada Sdr. RONY "Mau sewa mobil selama sekitar dua minggu. kemudian Sdr. RONY bilang untuk biaya sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil, setelah sama-sama setuju lalu kunci kontak mobil serta STNK aslinya saya berikan kepada Terdakwa 1

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung berangkat membawa mobil dan meninggalkan rumah saksi. Setelah lebih 2 (dua) minggu kemudian atau tanggal 7 Agustus 2020 saksi hubungi lewat telpon dan memberitahukan kapan mobil dikembalikan karena sudah lewat 2 minggu. Kemudian saksi ada diberitahukan oleh suami saksi setelah sekian lama mobil disewa hanya ada dibayar dengan total sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta rupiah). namun setelah itu beberapa bulan lamanya tidak ada kabar lagi dari Para Terdakwa serta mobil tidak ada dikembalikan dan tidak diketahui Keberadaannya dimana. Atas kejadian tersebut saksi dan Sdr. RONY merasa keberatan karena telah dirugikan oleh pelaku;

- Bahwa pemilik sah dari mobil tersebut adalah Sdr. RONY mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli sekitar tahun 2012 untuk kelengkapannya ada berupa BPKB dan STNK mobil an. RONY MULYADI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas mobil tersebut. Kerugian yang saksi alami untuk harga mobil sekitar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa baru pertama kali pada saat sewa mobil dan datang kerumah sekitar tanggal 19 Juli 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dan penyebab mobil tidak juga dikembalikan sampai dengan saat ini. Namun mobil sesuai dengan perjanjian awal secara lisan tidak ada dibuatkan secara tertulis yaitu mobil saya dipinjam/sewa hanya selama 2 (dua) minggu, namun setelah itu mobil tidak ada dikembalikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah menyewa mobil milik saya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama selama 1 (satu) minggu, yang kedua selama sepuluh hari;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah, baru yang ketiga ini Para Terdakwa membawa mobil saya tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. HIDAYATUL RAHIM Als. RAHIM Bin DARANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa membawa barang tanpa ijin;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi setahu saksi sekitar bulan Juli 2020, Skj. 13.00 WIB, di rumah Sdr. RONY JI. Beringin, Gg. Buntu, Rt. 002, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara. Yang menjadi korban adalah kakak saksi yaitu Sdr. Rony dan yang menjadi pelakunya adalah seorang perempuan an. BINTARI;
- Bahwa barang yang digelapkan Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah mobil merek Daihatshu type Xenia warna putih tahun 2012, No. Pol. : KH 1061 EN. No. Rangka : MHKV18A2JCK020060 dan No. Mesin : DL01634. Selain saksi yang mengetahui lagi yaitu Sdr. RONY dan Sdri. SALAMAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 sekitar bulan Juli 2020 ada menelpon saksi menanyakan ada yang tahu siapa yang merentalkan/menyewakan mobil kemudian saksi jawab ya ada yaitu Sdr. RONI, Terdakwa 2 lalu minta kirim nomor HP Sdr RONI kepada saksi dan kemudian saksi berikan Setelah itu beberapa bulan kemudian Sdr. RONY memberitahukan kepada saksi bahwa mobil yang disewa oleh Para Terdakwa tidak dikembalikan sampai beberapa bulan lamanya dan keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa pemilik sah dari mobil tersebut adalah Sdr. RONY. Setahu saksi sudah sejak lama untuk kelengkapannya ada berupa STNK;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas mobil tersebut. Kerugian yang dialami korban, saksi tidak mengetahuinya namun setahu saksi harga 1 (satu) unit mobil Xenia diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. IKUS, namun Sdri. TARI saksi kenal sudah lama karena sama-sama tinggal di Muara Teweh;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dan tujuan Para Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. RONY MULYADI Als RONI Bin MUHAMMAD SANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa membawa barang tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, Skj. 13.00 WIB, di rumah Jl. Beringin. Gg. Buntu, Rt. 002, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara. Yang menjadi korban adalah saksi dan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. Kusnadi dan Sdri. Bintari;
- Bahwa Barang yang dibawa tanpa ijin Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah mobil merk Daihatshu type Xenia warna putih tahun 2012, No. Pol.: KH 1061 EN. No. Rangka : MHKV18A2JCK020060 dan No. Mesin : DL01634. Selain saksi yang mengetahui lagi yaitu Sdri. SALAMAH (istri saksi) dan Sdr. RAHIM;
- Bahwa awalnya terdakwa 2 pada tanggal 19 Juli 2020 menghubungi saksi via telpon menanyakan mobil untuk disewa sekitar 2 (dua) minggu atau sampai tanggal 2 Agustus 2020. Kemudian setelah menelpon saksi, Para Terdakwa datang kerumah saksi kemudian mengobrol dengan saksi lalu mengatakan kepada saksi "Mau sewa mobil selama sekitar dua minggu, kemudian saksi bilang untuk biaya sewa per hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah sama-sama setuju. kemudian ada diserahkan uang sebesar RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang muka (DP), lalu kunci kontak mobil serta STNK aslinya saksi berikan kepada terdakwa 1 dan langsung berangkat membawa mobil dan meninggalkan rumah saksi. Setelah lebih 2 (dua) minggu kemudian atau tanggal 7 Agustus 2020 saksi hubungi lewat telpon dan memberitahukan kapan mobil dikembalikan karena sudah lewat 2 minggu, setelah saksi desak lalu ada dibayar sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mengatakan untuk mobil saksi teruskan sewanya sampai tanggal 1 September 2020 akan dikembalikan. Pada sekitar tanggal 21 Agustus Terdakwa 2 ada mentransfer biaya sewa mobil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama saksi sendiri. Dan Terdakwa 2 ada meminta kirim via WA foto KTP saksi dengan alasan untuk mencocokkan nama pada rekening saksi agar nantinya tidak salah nama. Lalu pada tanggal 26 Agustus 2020 ditransfer lagi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu tanggal 29 Agustus 2020 ditransfer lagi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pada sekitar tanggal 1 September 2020 saksi hubungi lagi para terdakwa untuk

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kapan mobil dikembalikan dan dijawab via WA nanti tanggal 17 September 2020 akan dikembalikan serta akan dibayar biaya sewanya". Kemudian pada tanggal 17 September 2020, ada dibayar sewa mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) via transfer. Lalu sekitar diatas tanggal 18 September 2020 saksi hubungi lagi lewat telpon karena saksi SMS dan chat WA sudah tidak aktif, namun para terdakwa meminta lagi waktu sampai dengan tanggal 30 September 2020 berjanji mobil akan dikembalikan serta dibayar sewanya. Namun pada saat tanggal 30 September 2020 saksi berusaha menghubungi para terdakwa namun nomor HP Sudah tidak aktif lagi dan mobil saksi sampai dengan saat ini belum juga dikembalikan oleh para terdakwa, atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan dirugikan oleh para terdakwa;

- Bahwa total uang sewa mobil yang dibayar para Terdakwa adalah sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik sah dari mobil tersebut adalah saksi sendiri. Saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli sekitar tahun 2012, untuk kelengkapannya ada berupa BPKB dan STNK mobil an. RONY MULYADI (saksi sendiri);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas mobil tersebut. Kerugian yang saksi alami dari biaya sewa mobil sejak tanggal 19 Juli 2020 s/d 4 Oktober 2020 (77 hari x Rp. 350.000,- = 26.950.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya untuk memperbaiki mobil yang rusak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jadi total kerugian saksi adalah Rp46.950.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa baru pertama kali pada saat pinjam mobil dan datang kerumah saksi tanggal 19 Juli 2020, dan setahu saksi yang memberitahukan saksi kepada Para Terdakwa adalah Sdr. RAHIM. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa, namun dengan Sdr. RAHIM ada yaitu keponakan saksi;
- Bahwa para Terdakwa menyewa mobil milik saksi sebanyak 2 (dua) kali dan sebelumnya tidak bermasalah;
- Bahwa syarat pinjam mobil hanya fotokopi KTP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARI SYAFRIZAL Als. ARI Bin ASRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan saksi ada menerima gadai mobil;
 - Bahwa Saksi menerima gadai mobil tersebut pada tanggal 20 Oktober 2020 di Palangka Raya (nama jalannya saksi tidak mengetahuinya). Saksi menerima gadai mobil tersebut dari Sdr. ANTON WIBOWO dan Sdri. INDRI;
 - Bahwa Mobil tersebut sebanyak 1 (satu) unit, merk Daihatsu Xenia KH 1061 EN warna putih beserta 1 (satu) lembar STNK an. RONY MULYADI;
 - Bahwa awalnya saksi memang ada rencana mau beli mobil second kemudian dapat informasi bahwa ada mobil second ditempat Sdr. ANTON, namun saat saksi tanyakan via telp dengan Sdr. ANTON mengatakan bahwa "mobil belum dijual karena hanya STNKnya saja untuk BPKB masih sebagai jaminan di bank, pemiliknya perlu uang untuk dana proyek lalu saksi menyetujui untuk gadai sementara. Besoknya saksi datang ke Palangka Raya untuk menemui Sdr. ANTON mengecek mobil yang ditawarkan. Setelah sampai saksi bertemu dengan Sdr. ANTON dan Sdri. INDRI, ditunjukkan dengan mobilnya, kemudian sepakat dengan perjanjian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah / transfer) dengan Jangka waktu satu atau dua bulan lamanya, namun apabila Mobil belum ditebus pemiliknya silahkan pakai saja, fee untuk Sdri. INDRI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (cash). Selanjutnya mobil saksi bawa pulang ke Sampit;
 - Bahwa ada yaitu bukti penerimaan berupa 1 (satu) lembar kwitansi antara saksi dan Sdr. ANTON WIBOWO tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Namun uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. ANTON, dan untuk Sdri. INDRI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya kurang lebih sebesar Rp2.500.000,- untuk ganti biaya transport/akomodasi saksi ke Palangkara Raya dan balik lagi ke kota sampit (Kab. Kotim);
 - Bahwa yang membuat saksi tertarik dan mau menerima gadai tersebut karena Sdr. ANTON mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut aman, tidak ada kaitannya dengan pihak lesing, namun untuk BPKB ada dengan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bank BRI dan tidak ada tarikan atau masalah dengan pihak bank dan dijelaskan lagi oleh Sdri. INDRI pada saat bertemu langsung saat di Palangka Raya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila mobil tersebut ada permasalahan. Untuk pemiliknya saksi tidak mengetahuinya hanya saksi menerima gadai mobil tersebut dari Sdr. ANTON;
- Bahwa Saat ini mobil tersebut sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Untuk uang jaminan saksi ke Sdr. ANTON belum ada dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik asli mobil tersebut;
- Bahwa Mobil tersebut di tangan saksi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena saksi juga mengeluarkan uang lagi untuk servis mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5. ANITA Als NITA Binti SUGER LAMBUNG Y KASSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi ada di minta tolong Sdri. MINA untuk mencari orang yang bisa menerima gadai mobil milik temannya yaitu Terdakwa 2;
- Bahwa untuk tanggal dan harinya saksi lupa, namun seingat saksi sekitar bulan agustus tahun 2020, pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian ada di telepon oleh Sdri. MINA karena ada temannya yaitu Terdakwa 2 mencari orang yang bisa menerima gadai dengan jaminan mobil. Setelah itu saksi coba menanyakan dengan kenalan teman-teman saksi dan ada salah satunya yaitu Sdri. INDRI dan penyampaiannya yang bisa menerima gadai dengan jaminan mobil yaitu Sdr. ANTON. Selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. ANTON, Sdr. ROY, Terdakwa 2, Sdri. MINA, dan Sdri. INDRI;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Sdri. MINA kepada saksi melalui via telpon bahwa Terdakwa 2 ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XENIA warna putih yang sepengakuannya Terdakwa 2 sendiri ada di lengkapi dengan STNK tetapi BPKB masih di bank di jadikan jaminan pinjaman bank;

- Bahwa pada saat saksi ada di telpon Sdri. MINA untuk mencari orang yang bisa menerima gadai dengan jaminan mobil, dan saksi dapat info lagi dari Sdri. INDRI bahwa ada yang mau yaitu Sdr. ANTON. Kemudian kami sepakati sore harinya untuk bertemu di angkringan. Sekitar sore harinya kami ketemuan di angkringan yang datang yaitu Sdri. MINA (kenal), Terdakwa 2 (baru kenal), Sdri. INDRI (kenal) dan Sdr. ROY (baru kenal). Kemudian Sdri INDRI menelepon Sdr. ANTON untuk memastikan mau atau tidaknya menerima gadai dengan jaminan mobil tersebut, dan penyampaian Sdr. ANTON melalui Sdri. INDRI mau dan bawa saja nanti malam mobilnya ke rumah. Setelah sepakat Terdakwa 2 menyampaikan bahwa nanti malam yang mengantarkan mobil tersebut yaitu Sdri. MINA dan Sdr. ROY. Setelah itu kami pulang kerumah masing-masing, dan sekitar habis isya saksi dan Sdri. INDRI sudah menunggu di rumah Sdr. ANTON;
- Bahwa pada saat sekitar habis isya kami sudah berkumpul di rumah Sdr. ANTON terkecuali Terdakwa 2. Kemudian sudah di sepakati oleh Sdr. ANTON dengan sebelumnya mengecek kondisi fisik mobil tersebut yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tetapi pada saat itu di potong sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) menjadi Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) oleh Sdr. ANTON yang sepengetahuan saksi potongan tersebut sudah termasuk bunga angsuran dan memberi uang ucapan terima kasih kepada saksi dan Sdri. INDRI;
- Bahwa Pada saat di rumah Sdr. ANTON setelah sepakat dan mobil beserta STNK sudah di serahkan, dan uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di serahkan Sdr. ANTON Kepada Sdri. MINA dan di serahkan lagi kepada Sdr. ROY untuk di serahkan kepada Sdri. BINTARI. Dan pada saat itu juga saksi di beri uang ucapan terima kasih dari Sdri. INDRI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mobil tersebut saat ini sudah di amankan oleh pihak kepolisian karena mobil tersebut bermasalah, tetapi saksi tidak mengetahui mobil tersebut di amankan terakhir kali dari siapa, karena sepengetahuan saksi terakhir kali masih dengan Sdr. ANTON. Dan pada saat ini juga saksi baru menyadari kalau saksi juga di bohongi oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 yang sebelumnya menyampaikan mobil tersebut miliknya sendiri melalui penyampaian dari Sdri. MINA;

- Bahwa pada saat serah terima mobil di rumah Sdr. ANTON, saksi ada di suruh membuat kwitansi serah terima barang namun Sdri. MINA dan Sdr. ROY tidak mau menandatangani dan penyampaian Sdri. MINA nanti saja langsung tanda tangan dan berurusan dengan Terdakwa 2;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

6. HINDRIYAWATI Als INDRI Binti SUPIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi ada di mintai tolong oleh teman Sdri. NITA yaitu Terdakwa 2 untuk mencari orang yang bisa terima gadai dengan jaminan mobil;
- Bahwa Untuk tanggal dan harinya saksi lupa, namun seingat saksi sekitar bulan agustus tahun 2020, pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian ada di telepon oleh Sdri. NITA karena ada temannya yaitu Terdakwa 2 mencari orang yang bisa menerima gadai dengan jaminan mobil. Setelah itu saksi carikan dan ada yang mau yaitu Sdr. ANTON. Selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. ANTON, Sdr. ROY, Terdakwa 2, Sdri. MINA, dan Sdri. ANITA;
- Bahwa Terdakwa 2 ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA warna putih yang sepengetahuannya milik Terdakwa 2 sendiri ada di lengkapi dengan STNK tetapi BPKB masih di bank di jadikan jaminan pinjaman bank;
- Bahwa Pada saat saksi ada di telapon Sdri. NITA untuk mencari orang yang bisa menerima gadai dengan jaminan mobil, kemudian saksi carikan dan ada yang mau yaitu Sdr. ANTON. Kemudian kami sepakati sore harinya untuk bertemu di angkringan. Sekitar sore harinya kami ketemuan di angkringan yang datang yaitu Sdri. MINA (baru kenal), Terdakwa 2 (baru kenal), Sdri. NITA (kenal) dan Sdr. ROY (baru kenal). Kemudian saksi menelepon Sdr. ANTON untuk memastikan mau atau tidaknya menerima gadai dengan jaminan mobil tersebut, dan Sdr. ANTON menyampaikan mau dan bawa saja nanti malam mobilnya ke rumah. Setelah sepakat Terdakwa 2

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa nanti malam yang mengantarkan mobil tersebut yaitu Sdri. MINA dan Sdr. ROY. Setelah itu kami pulang kerumah masing-masing, dan sekitar habis isya saksi dan Sdri. NITA sudah menunggu di rumah Sdr. ANTON;

- Bahwa Pada saat di rumah Sdr. ANTON setelah sepakat dan mobil beserta STNK sudah di serahkan, dan uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di serahkan Sdr. ANTON Kepada Sdri. MINA dan di serahkan lagi kepada Sdr. ROY untuk di serahkan kepada Terdakwa 2. Dan pada saat itu juga saksi di beri uang ucapan terima kasih dari Sdr. ANTON sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta untuk Sdri. NITA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Sekitar 1 (Satu) bulan lebih Sdr. ANTON ada menghubungi saksi, memberitahukan bahwa ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut kalau mobilnya belum di tebus-tebus juga. Dan sampai saat itu pun mobil tidak ada di tebus juga oleh Terdakwa 2, sampai akhirnya saksi di ajak Sdr. ANTON ada orang yang saksi baru kenali juga mengaku bernama Sdri. ARI (dari Kota Sampit Kab. Kotim) yang akan menerima gadai mobil tersebut dari Sdr. ANTON. Pada saat itu sepengetahuan saksi di sepakati Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terlampir dengan di buatkannya berupa kwitansi untuk pembayaran gadai 1 (Satu) unit mobil. Kemudian saksi ada di berikan uang ucapan terimakasih dari Sdr. ANTON sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan selama mobil tersebut sudah dengan Sdr. ARI saksi tidak mengetahui lagi untuk lebih jelasnya mobil tersebut sudah di tebus lagi oleh Terdakwa 2 atau belum. Namun pada saat ini saksi baru mengetahui kalau mobil tersebut merupakan hasil kejahatan yang di lakukan Terdakwa 2;
- Bahwa Pada saat serah terima mobil dari Sdri. MINA dan Sdr. ROY kepada Sdr. ANTON di rumah Sdr. ANTON sempat ingin di buatkan oleh Sdri. NITA kwitansi untuk pembayaran serah terima barang, namun Sdri. MINA dan Sdr. ROY tidak mau tanda tangan dan menyarankan agar berurusan dengan Terdakwa 2 saja. Dan sampai saat ini kwitansi tersebut tidak sempat di buatkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

7. ROY EKA PRATAMA Als ROY Bin ROSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara Membawa tanpa ijin, Karena pada saat itu saksi ada di minta tolong oleh Terdakwa 2 mengantarkan 1 (Satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna putih;
- Bahwa Selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Terdakwa 2, Terdakwa 1, Sdri. MINA, Sdr. NITA, Sdri.INDRI, dan Sdr. ANTON. Kemudian yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut saksi tidak mengetahuinya namun yang menjadi terdakwa sepengetahuan saksi yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi di mintai tolong mengantarkan mobil pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar bulan Juli 2020. Dari Jalan Sapan Kota Palangkaraya (kost/barak Terdakwa 2 dan Terdakwa 1) ke Jalan Pinus Kota Palangkaraya (rumah Sdr. ANTON);
- Bahwa Pada saat saksi di mintai tolong Terdakwa 2, berdasarkan penyampainya mobil tersebut merupakan bekas milik anak buah Terdakwa 2 yang di gadaikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau mengantarkan mobil tersebut karena saksi sebelumnya kerja serabutan dari bengkel ke bengkel, dengan maksud ingin mendapat uang jajan tambahan maka dari itu saksi mau mengantarkan mobil tersebut. Tetapi saksi juga tidak mengetahui sebelumnya kalo mobil tersebut di antar untuk di gadaikan dan berdasarkan penyampaian Terdakwa 2 sebelumnya juga mobil tersebut bukan merupakan hasil kejahatan. Apabila saksi mengetahui hasil kejahatan yang saat ini sudah saksi ketahui saksi tidak akan mau menolong Terdakwa 2 tersebut. Uang yang di berikan Terdakwa 2 kepada saksi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dan sudah habis untuk saksi gunakan sehari-hari dan biaya pulang ke Muara Teweh;
- Bahwa Awalnya saksi pada saat itu sekitar bulan Juli 2020 sedang berada di kota palangkaraya, tiba-tiba saksi ada di telpon oleh Terdakwa 2 yang sepengetahuan saksi mendapatkan nomor telepon saksi dari anaknya. Dan meminta saksi untuk berkunjung ke rumahnya di jalan Bukit Keminting kota Palangkaraya. Sekitar 1 (Satu) bulan saksi ada di telepon di suruh datang kerumahnya, namun pada saat itu sudah pindah tempat tinggal di Jln. Sapan kota Palangkaraya. Setibanya saksi di rumahnya Terdakwa 2 Skj

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib saksi langsung di ajak berangkat untuk menjemput Sdri. MINA untuk menemui Sdri. NITA dan Sdri. INDRI ke angkringan. Setibanya di angkringan saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan mereka dan setelah selesai kami pulang, sebelumnya mengantar Sdri. MINA pulang dan langsung saksi dan Terdakwa 2 pulang kerumahnya. kemudian pada saat itu saksi langsung pulang juga kerumah, namun Skj. 19.30 Wib saksi di telepon lagi oleh Terdakwa 2 dengan keperluan datang lagi kerumahnya dan mengantarkan mobilnya tersebut, namun sebelumnya menemui Sdri. MINA dan Sdri. MINA yang mengurus semuanya. Setelah mengambil mobil dengan Terdakwa 2 saksi menjemput Sdri. MINA, kemudian saksi di arahkan Sdri. MINA ke jalan Pinus kota Palangkaraya tempat Sdr. ANTON. Setibanya di rumah Sdr. ANTON sudah ada Sdri. NITA dan Sdri. INDRI. Untuk lebih jelasnya pembicaraan mereka saksi tidak begitu mengetahuinya, namun saksi di situ baru paham kalau Mobil tersebut mau di gadaikan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dan pada saat itu juga saksi di suruh Sdri. NITA menandatangani kwitansi serah terima barang tetapi saksi tidak mau dan Sdri. MINA juga tidak mau. Kemudian saksi lihat Sdr. ANTON menghitung uang dan memberikannya kepada Sdri. MINA. Setelah itu Sdri. MINA memberikan kepada saksi untuk di serahkan kepada Terdakwa 2, tetapi penyampaian Sdr. MINA uang tersebut sudah di potong Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi di titipkan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Setelah selesai semua saksi dan Sdri. MINA langsung menggunakan grab pulang ke tempat tinggal saksi, kemudian Sdri. MINA menelepon Terdakwa 2 untuk mendatangi kami mengambil uang yang di titipkan dengan saksi. Setibanya Terdakwa 2 uang tersebut langsung saksi serahkan dan Terdakwa 2 memberikan uang kepada saksi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdri. MINA Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa STNK tersebut di serahkan Terdakwa 2 kepada saksi pada saat saksi mau mengantarkan mobil tersebut kepada Sdr. ANTON, namun sebelumnya pada saat di jalan saksi serahkan kepada Sdri. MINA;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 2 pada saat alm kedua orang tua saksi membeli rumah di Jln. Cempaka Putih dan saksi bertetangga seberangan rumah. Sudah mengenal Terdakwa 2 sekitar 1 (Satu) tahun dan untuk Terdakwa 1 baru mengenal pada saat di mintai tolong mengantar mobil.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi untuk selama saksi mengenal Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 baru 1 (Satu) kali itu saja saksi di mintai tolong oleh mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang di rugikan dalam perkara tersebut serta saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami korban akibat peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti sehubungan Terdakwa 1 ada membawa tanpa ijin barang milik orang lain;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa 1 dan istri Terdakwa 1 Sdri. BINTARI DIAH ASTUTI dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut ialah Sdr H RONI MULYADI;
- Bahwa Para Terdakwa membawa tanpa ijin barang milik orang lain tersebut pada hari tanggal lupa bulan Juli 2020 Skj. 13.00 Wib, di Jl. Beringin, Gg. Buntu, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara. Serta barang tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu XENIA warna putih dengan Nopol KH 1061 EN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 ada meminta ijin kepada korban untuk membawa mobil miliknya tersebut yakni dengan cara menyewanya dan memberikan uang sewa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran;
- Bahwa setelah mobil tersebut Terdakwa 1 sewa/ Rental mobil tersebut sempat Terdakwa 1 gunakan untuk bepergian sehari-hari selama \pm 2 (dua) bulan, setelah itu mobil tersebut Terdakwa 1 gadaikan kepada seseorang di Palangkaraya, namun pada saat menggadaikannya Terdakwa 1 tidak ada memberitahukan kepada korban. Serta sempat beberapakali Terdakwa 1 membayarkan angsuran/ uang sewa mobil tersebut kepada Korban (H. RONI) melalui transfer lewat BRI- Link;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut Para Terdakwa lakukan yakni pada hari tanggal lupa bulan Juli 2020, Terdakwa 2 menghubungi Sdr. H. RONI MULYADI lewat sambungan telepon dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa di pakai untuk di rental, dan oleh korban (H. RONI MULYADI) menjawab bahwa ada (tersedia), setelah telfon tersebut, Terdakwa 1 langsung mendatangi rumah H. RONY MULYADI tersebut di Jl. Beringin Gg. Buntu, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barut, sesampainya di rumahnya. Terdakwa 1 langsung menanyakan tentang mobil yang akan Terdakwa 1 Rental / sewa tersebut. (sesuai dengan percakapan ybs dengan Terdakwa 2 sebelumnya di sambungan telfon). Lalu Sdr. H. RONI MULYADI menanyakan kepada Terdakwa 1 mobilnya mau dipakai kemana? lalu Terdakwa 1 menjawab: mobilnya mau di pakai ke Lampeong, lalu ditanya kembali untuk berapa lama dipakainya? Terdakwa 1 jawab: niatnya akan dipakai sampai habis lebaran. Setelah itu H. RONI menentukan harga sewanya sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah per hari. (yang mana sebelumnya Terdakwa 1 juga sering menyewa mobil milik H. RONI tersebut setelah sepakat lalu Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai Panjar (uang muka sewa mobil tersebut. lalu Sdr. H. RONI memberikan Kunci kontaknya kepada Terdakwa 1 dan STNK mobilnya disimpan di dalam mobil, setelah itu Terdakwa 1 langsung pamit dan membawa mobil tersebut ke rumah kakak Terdakwa 1 di Jl. Lintas M. Teweh - Banjarmasin, Km. 07, Kel. Jingah, Kec. Teweh Baru, Kab. Barut untuk menjemput Terdakwa 2 dan anak-anak langsung berangkat menuju Lampeong (kerumah sanak saudarara) setelah tinggal dan menginap disana selama 3 (tiga) hari, kemudian para Terdakwa kembali lagi ke muara teweh, (Jl. Lintas M. Teweh - Banjarmasin, Km. 07, Kel. Jingah, Kec. Teweh Baru, Kab. Barut, lalu keesokan harinya kami berangkat lagi menuju Kota Palangkaraya, lalu setelah sekitar 1 (satu) minggu di Palangkaraya H. RONI menghubungi Terdakwa 1 dan menagih uang sewa mobil miliknya tersebut lalu Terdakwa 1 membayar/memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). kepada H. RONI melalui BRI-Link ke rekening pribadi milik H. RONI, lalu berselang seminggu kemudian ybs, kembali menelpon Terdakwa 1 dan menagih uang sewa yang mana Terdakwa 1 langsung kembali mengirim/ mentransfer melalui BRI-Link seperti sebelumnya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu berkisar antara pertengahan Bulan Agustus di Palangkaraya kami Kehabisan uang dan sangat memerlukan uang untuk membiayai usaha kerja kayu di Muara Teweh yang kemudian

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mencari orang yang mau menerima gadaian mobil tersebut, setelah dapat ada orang yang mau menerima gadaianya yakni a.n. ANTON. Dan sesuai dengan keterangan Terdakwa 2 bahwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dan di potong angsuran sebesar 20 % dan total uang yang kami terima dari hasil gadaian mobil tersebut sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kemudian setelah seminggu setelah mobil tersebut kami gadaikan Sdr. H. RONI kembali menelpon dengan maksud menagih sewa mobilnya lalu Terdakwa 1 mengirim uang kembali kepada Ybs, sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa 1 tidak ada memberitahukan kepada Sdr. H. RONI bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa 1 gadaikan. Lalu berselang seminggu kemudian Sdr. H. RONI menagih uang sewa kembali dan Terdakwa 1 kirim sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hingga 5 (lima) hari kemudian Terdakwa 1 kembali menjual Handphone Terdakwa 1, serta menggantinya dengan yang baru beserta Nomor kartu Perdananya, sejak dari saat itu hingga kini Terdakwa 1 tidak ada lagi berhubungan dengan H. RONI, serta uang sewa mobilnya tersebut tidak pernah lagi Terdakwa 1 berikan / Transfer. Setelah tinggal selama 2 (dua) bulan berada di Palangkaraya, pada bulan September 2020 kami kembali pindah menuju Pelaihari Prov. Kalsel, dan tinggal disana selama 2 minggu, yang kemudian setelahnya berangkat lagi ke kota Samarinda Prov. Kaltim serta tinggal disana selama \pm 1 bulan setelah itu kami kembali lagi berangkat ke Banjarbaru, Prov. Kalsel. Lalu sesampainya di Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Skj. 04.00 WITA kami tiba dan menyewa di penginapan QARINA, setelah istirahat sehari di penginapan tersebut kemudian pada Skj 16.00 WITA beberapa orang dari Kepolisian datang dan menangkap serta mengamankan kami ke Polresta Banjarbaru, lalu ke esokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 Skj. 20.00 Wib kami kembali di bawa oleh Personil kepolisian Polres Barut menuju Kota Palangkaraya;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa 1 pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali yakni dalam perkara pidana Penipuan/Membawa tanpa ijin pada tahun 2012 dan di vonis hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dan perkara NARKOTIKA pada tahun 2015 dan dihukum penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan serta menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Negeri Muara Teweh;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 punya ide untuk menggadai setelah di Palangkaraya kami kehabisan uang muncul lah ide untuk menggadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut ialah pada awalnya para terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu XENIA warna putih dengan Nopol KH 1061 EN terhadap korban dengan disepakati harga sewanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, setelah berapa lama (\pm 2 bulan) mobil tersebut para terdakwa pakai dan uang sewanya tetap para terdakwa kirim sebanyak 2 (dua) kali. Dan kemudian para terdakwa Gadaikan kepada seseorang an. ANTON di Palangkaraya tanpa sepengetahuan / tanpa memberitahu korban H. RONI sebelumnya, serta untuk menghilangkan rasa curiga korban, para terdakwa sempat tetap mengirimkan uang sewa sebanyak 2 (dua) kali kepada korban secara bertahap;
- Bahwa selama mobil tersebut ada pada Terdakwa 1, tidak ada aksesoris atau suku cadang dari mobil tersebut yang Terdakwa 1 rubah atau Terdakwa 1 ganti;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban sebelum menggadaikan mobil miliknya tersebut;
- Bahwa tindakan yang Terdakwa 1 lakukan tersebut merupakan tindakan yang salah dan merugikan orang lain. Serta Terdakwa 1 sangat menyesali semua tindakan yang Terdakwa 1 lakukan tersebut dan Terdakwa 1 berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa setelah digadaikan uang tersebut para terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari serta membayar uang sewa sebanyak dua kali kepada korban (kiriman ke-1 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) & kiriman ke-2 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta biaya perjalanan kami dan mengontrak tempat tinggal selama berpindah dari kota ke kota lain;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti sehubungan Terdakwa 2 ada membawa tanpa ijin barang milik orang lain;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya pernah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Tindak pidana penipuan yang terjadi pada tahun 2012 dengan vonis pengadilan Negeri Muara Teweh selama 2 (dua) tahun penjara dan yang kedua Tindak pidana penipuan yang terjadi pada tahun 2017 dengan vonis pengadilan Negeri Muara Teweh selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama suami Terdakwa 2 yakni sdr. Kusnadi membawa barang milik orang lain tersebut pada hari tanggal lupa bulan Juli 2020 Skj. 13.00 Wib, di Jl. Beringin, Gg. Buntu, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara. Serta barang tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu XENIA warna putih dengan Nopol KH 1061 EN;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana membawa barang tanpa ijin tersebut adalah Sdr. H. RONY;
- Bahwa Pada awalnya tanggal 19 Juli 2020 skj. 12.00 Wib di Km. 9 Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin (di rumah) suami Terdakwa 2 bercerita kepada Terdakwa 2 bahwa mau berangkat ke Lampeong (Kec. Gunung Purei) dan setelah itu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mencari mobil rental dan pada saat itu Terdakwa 2 menghubungi Sdr. H. RONY dengan menggunakan Hp milik Terdakwa 1 setelah itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Sdr. H. RONY melalui HP pak haji ada mobilkah" jawab Sdr. H. RONY ada ja kalo mau di pakai bu" dan Terdakwa 2 menjawab 'ya nanti di ambil pak dan setelah itu Terdakwa 1 berangkat untuk mengambil mobil tersebut di Jln Beringin (rumah H. RONY) dan selang berapa jam kemudian datang Terdakwa 1 membawa mobil Xenia warna putih milik Sdr. H. RONY dan setelah itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 dan anak Terdakwa 2 sebanyak 2 (dua) orang berangkat ke Lampeong (Kec. Gunung Purei) dengan tujuan untuk merayakan lebaran Haji dan kurang lebih 3 (tiga) hari Terdakwa 2 lebaran Haji di Lampeong setelah itu Terdakwa 2 bersama deng KUSNADI berangkat ke Muara Teweh selama 1 (satu) malam berangkat lagi ke Palangkaraya karena Terdakwa 2 tinggal Palangkaraya selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan pada bulan Agustus 2020 (lupa hari dan tanggalnya) Mobil Xenia yang Terdakwa 2 sewa dengan Terdakwa 1 telah Terdakwa 2 gadaikan kepada Sdr. ANTON di Palangkaraya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga 20 % dan pada saat itu Terdakwa 2 menerima uang dari Sdr. ANTON hanya sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena sudah dipotong bunga nya terlebih dahulu dan sisa uang tersebut di gunakan untuk membayar

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa mobil ke H.RONY dan sebagian uang tersebut Terdakwa 2 gunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa 2 dan kepentingan Pribadi Terdakwa 1 dan bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa 2 mau berangkat ke Pelahari (kalsel) sesampai di Banjar Baru Terdakwa 2 bersama dengan Sdr. KUSNADI di amankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Barut untuk proses hukum dengan dasar pengaduan dari Sdr. H. RONY;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 memang kenal dengan Sdr. H. RONY dan sebelumnya Terdakwa 2 juga pernah merental mobil kepada Sdr. H. RONY dan Terdakwa 2 pernah merental mobil kepada Sdr. H. RONY pada bulan Mei 2020 dan seingat Terdakwa 2 pernah merental mobil sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 merental mobil milik Sdr.H. RONY Terdakwa 2 ada membayar uang rental kepada Sdr. H. RONY sebanyak 4 (empat) kali dengan Rincian Bulan Juli 2020 untuk hari dan tanggal Terdakwa 2 lupa yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pembayaran melalui Transfer ke H. RONY (bukti Transfer saat ini hilang, yang mentransfer Sdr. KUSNADI di Pangkaraya. Lalu untuk hari tanggal dan bulan Terdakwa 2 lupa tahun 2020 Terdakwa 2 ada mentransfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mentransfer Sdr. KUSNADI di Palangkaraya. Lalu untuk hari tanggal bulan Terdakwa 2 lupa tahun 2020 ada mentransfer uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mentransfer Terdakwa 2 sendiri di Palangkaraya. Lalu untuk hari tanggal dan bulan Terdakwa 2 lupa dengan Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang mentransfer Terdakwa 2 sendiri di Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengadaikan mobil Milik H. RONY kepada Sdr. ANTON di Palangkaraya Terdakwa 2 tidak ada meminta ijin kepada Sdr. H. RONY terlebih dahulu dengan alasan takut ketahuan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 menggadaikan mobil milik H. RONY tanpa ijin pemiliknya karena saat itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 terjepit atau kepepet enggak punya uang untuk keperluan hidup di Palangkaraya;
- Bahwa Uang hasil Gadaai mobil tersebut Terdakwa 2 gunakan untuk membayar rental mobil kepada Sdr. H. RONY dan sisanya Terdakwa 2 gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa 2 dan keperluan Pribadi Terdakwa 1 di Palangkaraya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang yang telah mempunyai niat untuk mengadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa 1 akan tetapi Terdakwa 2 yang mencari orang yang mau menerima gadai dan akhirnya Terdakwa 2 ketemu dengan Sdr. ANTON di Palangkaraya dan akhirnya Sdr. ANTON mau menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa 2 meminta dikirimkan KTP H. RONY supaya orang yang menggadai Mobil tersebut percaya dan yakin kepada Terdakwa 2 bahwa mobil tersebut adalah sesuai antara KTP dan STNK;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia jenis Minibus warna putih Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi.
2. 1 (satu) lembar STNK merk Daihatsu Xenia jenis Minibus warna putih Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi.
3. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. ARY SYAFRIZAL bertuliskan titipan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi terbilang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, Sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Jl. Beringin. Gg. Buntu, Rt. 002, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara. Telah terjadi memindahtangankan barang milik korban yakni saksi Rony Mulyadi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang dibawa Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu type Xenia warna putih tahun 2012, No. Pol.: KH 1061 EN. No. Rangka : MHKV18A2JCK020060 dan No. Mesin : DL01634;
- Bahwa awalnya terdakwa 2 pada tanggal 19 Juli 2020 menghubungi saksi Rony Mulyadi via telpon menanyakan mobil untuk disewa selama 2 (dua) minggu atau sampai tanggal 2 Agustus 2020. Kemudian setelah menelpon saksi Rony Mulyadi, Para Terdakwa datang kerumah saksi Rony Mulyadi untuk menyewa mobil dengan biaya sewa per hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang muka (DP), lalu kunci kontak mobil serta STNK aslinya saksi berikan kepada terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan kemudian Para Terdakwa langsung berangkat membawa mobil dan meninggalkan rumah saksi Rony Mulyadi;

- Bahwa tanggal 7 Agustus 2020 saksi Rony Mulyadi menghubungi Para Terdakwa melalui telpon dan memberitahukan kapan mobil dikembalikan karena sudah lewat 2 minggu, setelah saksi Rony Mulyadi desak lalu Para Terdakwa membayar sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan meneruskan sewanya sampai tanggal 1 September 2020.
- Bahwa sekitar tanggal 21 Agustus Terdakwa 2 mentransfer biaya sewa mobil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama saksi Rony Mulyadi dan Terdakwa 2 meminta Saksi Rony Mulyadi untuk mengirimkan foto KTP dengan alasan untuk mencocokkan nama pada rekening saksi Rony Mulyadi agar nantinya tidak salah nama. Lalu pada tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa 2 mentransfer lagi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu tanggal 29 Agustus 2020 ditransfer lagi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan agustus 2020 terdakwa 2 meminta sdri. Mina untuk dicarikan orang yang mau menerima mobil tersebut, dengan mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya, kemudian dibantu oleh Saksi Nita, Sdri. Mina, Saksi Indri, Saksi Roy.
- Bahwa Sdri. Mina, Saksi Indri, Saksi Nita, Saksi Roy dan Terdakwa 2 pada sore harinya bertemu di Angkringan dan menelepon calon penerima gadai yakni Sdr. Anton apakah mau menerima gadai dan oleh Sdr. Anton mereka diminta Sdr. Anton agar malam harinya ke rumah Sdr. Anton untuk melihat kondisi mobil;
- Bahwa malam harinya di rumah sdr. Anton di jalan Pinus kota Palangkaraya Sdri Mina, Saksi Roy, Saksi Nita, Saksi Indri telah membawa mobil tersebut dan dengan bukti STNK dan fotokopi KTP milik Saksi Rony Mulyadi dan mengatakan bahwa BPKB masih jadi jaminan di bank seperti yang diterangkan Terdakwa 2, kemudian Saksi Anton percaya dan menerima gadai dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipotong angsuran 40% (empat puluh persen) dan total diterima oleh Terdakwa 2 adalah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi Roy kepada Terdakwa 2;
- Pada sekitar tanggal 1 September 2020 saksi Rony Mulyadi menghubungi lagi para terdakwa untuk menanyakan kapan mobil dikembalikan dan dijawab via WA nanti tanggal 17 September 2020 akan dikembalikan serta akan dibayar biaya sewanya. Kemudian pada tanggal 17 September 2020,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibayar sewa mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) via transfer. Lalu sekitar diatas tanggal 18 September 2020 saksi hubungi lagi lewat telpon karena saksi SMS dan chat WA sudah tidak aktif, namun para terdakwa meminta lagi waktu sampai dengan tanggal 30 September 2020 berjanji mobil akan dikembalikan serta dibayar sewanya. Namun pada saat tanggal 30 September 2020 saksi Rony Mulyadi berusaha menghubungi para terdakwa namun nomor HP Sudah tidak aktif lagi dan mobil saksi Rony Mulyadi sampai dengan saat ini belum juga dikembalikan oleh para terdakwa, atas kejadian tersebut saksi Rony Mulyadi merasa keberatan dan dirugikan oleh para terdakwa;

- Bahwa pemilik sah dari mobil tersebut adalah saksi Rony Mulyadi. Saksi Rony Mulyadi mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli sekitar tahun 2012, untuk kelengkapannya ada berupa BPKB dan STNK mobil an. RONY MULYADI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Rony Mulyadi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas mobil tersebut. Kerugian yang saksi alami untuk harga mobil sekitar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 yang mempunyai ide untuk menggadai setelah di Palangkaraya Para Terdakwa kehabisan;
- Bahwa setelah digadaikan uang tersebut para terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari serta membayar uang sewa kepada korban serta biaya perjalanan para terdakwa dan mengontrak tempat tinggal selama berpindah dari kota ke kota lain;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa 1 pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali yakni dalam perkara pidana Penipuan/Membawa tanpa ijin pada tahun 2012 dan di vonis hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dan perkara NARKOTIKA pada tahun 2015 dan dihukum penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan serta menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Negeri Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya pernah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Tindak pidana penipuan yang terjadi pada tahun 2012 dengan vonis pengadilan Negeri Muara Teweh selama 2 (dua) tahun penjara dan yang kedua Tindak pidana penipuan yang terjadi pada tahun 2017 dengan vonis pengadilan Negeri Muara Teweh selama 2 (dua) tahun penjara;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative dimana majelis hakim mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling relevan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut berpendapat bahwa yang paling relevan untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Kusrandi Als Ikus Bin Udin Ali sebagai Terdakwa 1 dan Bintari Diah Astuti Als Bintari Als Tuti Binti Suratman sebagai Terdakwa 2 yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Para Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik, memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, Sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Jl. Beringin. Gg. Buntu, Rt. 002, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara. Telah terjadi memindahtangankan barang milik korban yakni saksi Rony Mulyadi kepada Para Terdakwa;

Bahwa barang yang dibawa Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah mobil merk Daihatshu type Xenia warna putih tahun 2012, No. Pol.: KH 1061 EN. No. Rangka : MHKV18A2JCK020060 dan No. Mesin : DL01634 milik Saksi Rony Mulyadi, Mobil tersebut memiliki wujud dan memiliki nilai ekonomi sehingga masuk dalam pengertian barang;

Bahwa awalnya terdakwa 2 pada tanggal 19 Juli 2020 menghubungi saksi Rony Mulyadi via telpon menanyakan mobil untuk disewa selama 2 (dua) minggu atau sampai tanggal 2 Agustus 2020. Kemudian setelah menelpon saksi Rony Mulyadi, Para Terdakwa datang kerumah saksi Rony Mulyadi untuk menyewa mobil dengan biaya sewa per hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang muka (DP), lalu kunci kontak mobil serta STNK aslinya saksi saksi Rony Mulyadi berikan kepada terdakwa 1 dan kemudian Para Terdakwa langsung berangkat membawa mobil dan meninggalkan rumah saksi Rony Mulyadi;

Bahwa tanggal 7 Agustus 2020 saksi Rony Mulyadi menghubungi Para Terdakwa melalui telpon dan memberitahukan kapan mobil dikembalikan karena sudah lewat 2 minggu, setelah saksi Rony Mulyadi desak lalu Para Terdakwa membayar sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan meneruskan sewanya sampai tanggal 1 September 2020;

Bahwa sekitar tanggal 21 Agustus Terdakwa 2 mentransfer biaya sewa mobil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama saksi Rony Mulyadi dan Terdakwa 2 meminta Saksi Rony Mulyadi untuk mengirimkan foto KTP dengan alasan untuk mencocokkan nama pada rekening saksi Rony Mulyadi agar nantinya tidak salah nama. Lalu pada tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa 2 mentransfer lagi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu tanggal 29 Agustus 2020 ditransfer lagi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa sekitar bulan agustus 2020 terdakwa 2 meminta sdri. Mina untuk dicarikan orang yang mau menerima mobil tersebut, dengan mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya, kemudian dibantu oleh

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Mina, Saksi Indri, Saksi Nita, Saksi Roy. Pada sore harinya mereka dan terdakwa 2 bertemu di Angkringan dan menelepon calon penerima gadai yakni Sdr. Anton apakah mau menerima gadai dan oleh Sdr. Anton mereka diminta Sdr. Anton agar malam harinya ke rumah Sdr. Anton untuk melihat kondisi mobil. Pada malam harinya di rumah sdr. Anton di jalan Pinus kota Palangkaraya Sdri Mina, Saksi Roy, Saksi Nita, Saksi Indri telah membawa mobil tersebut dan dengan bukti STNK dan fotokopi KTP milik Saksi Rony Mulyadi dan mengatakan bahwa BPKB masih jadi jaminan di bank seperti yang diterangkan Terdakwa 2, kemudian Sdr. Anton percaya dan menerima gadai dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipotong angsuran 40% (empat puluh persen) dan total diterima oleh Terdakwa 2 adalah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi Roy kepada Terdakwa 2;

Pada sekitar tanggal 1 September 2020 saksi Rony Mulyadi menghubungi lagi para terdakwa untuk menanyakan kapan mobil dikembalikan dan dijawab via WA nanti tanggal 17 September 2020 akan dikembalikan serta akan dibayar biaya sewanya. Kemudian pada tanggal 17 September 2020, ada dibayar sewa mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) via transfer. Lalu sekitar diatas tanggal 18 September 2020 saksi saksi Rony Mulyadi hubungi lagi lewat telpon karena saksi SMS dan chat WA sudah tidak aktif, namun para terdakwa meminta lagi waktu sampai dengan tanggal 30 September 2020 berjanji mobil akan dikembalikan serta dibayar sewanya. Namun pada saat tanggal 30 September 2020 saksi Rony Mulyadi berusaha menghubungi para terdakwa namun nomor HP Sudah tidak aktif lagi dan mobil saksi Rony Mulyadi sampai dengan saat ini belum juga dikembalikan oleh para terdakwa, atas kejadian tersebut saksi Rony Mulyadi merasa keberatan dan dirugikan oleh para terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Rony Mulyadi untuk menggadaikan mobil tersebut dan Para Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas mobil tersebut. Kerugian yang saksi Rony Mulyadi alami untuk harga mobil sekitar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa 1 yang mempunyai ide untuk menggadai setelah di Palangkaraya Para Terdakwa kehabisan uang;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dari fakta diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Terdakwa dengan menggadaikan mobil milik Saksi Rony Mulyadi kepada Sdr. Anton bertindak seakan akan dia sebagai pemiliknya, dan dilakukan tanpa seijin pemilik mobil yang sebenarnya adalah sebuah tindakan melawan hukum memiliki barang milik Saksi Rony Mulyadi, dan perpindahan mobil dari Saksi Rony Mulyadi dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa yang mana perjanjian sewa menyewa diperbolehkan oleh undang-undang dan Para Terdakwa awalnya juga melakukan pembayaran sesuai perjanjian namun ketika para terdakwa sudah melebihi waktu yang dijanjikan dan Para Terdakwa tidak memiliki uang untuk kemudian timbulah niat untuk menggadaikan mobil tersebut sehingga barang tersebut ada dalam penguasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 memiliki ide untuk menggadaikan mobil tersebut setelah kehabisan uang, dan oleh Terdakwa 2 dengan aktif mencari penerima gadai memperjelas adanya unsur kesengajaan pada diri Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan atau pelaku adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Turut melakukan (*mede plegen*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *keinsyafan* (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pada unsur kedua, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan secara bersama-sama mulai dari pada saat menyewa mobil, munculnya ide menggadaikan mobil, hingga mencari penerima gadai keduanya memiliki peran yang saling melengkapi maka telah ada keinsyafan bersama untuk bertindak. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan para Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka sudah sepatutnya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia jenis Minibus warna putih Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi dan 1 (satu) lembar STNK merk Daihatsu Xenia jenis Minibus warna putih Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi yang telah disita dari Sdr. Ari Syafrizal als Ari Bin Asriadi, dikarenakan di dalam persidangan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi dan terbukti merupakan milik Saksi Rony Mulyadi Als Rony Bin Muhammad Sanan maka dikembalikan kepada Saksi Rony Mulyadi Als Rony Bin Muhammad Sanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. ARY SYAFRIZAL bertuliskan titipan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi terbilang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi Rony Mulyadi;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 KUSNADI Als IKUS Bin UDIN ALI dan Terdakwa 2 BINTARI DIAH ASTUTI Als TUTI Binti SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia jenis Minibus warna putih Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi.
 - 1 (satu) lembar STNK merk Daihatsu Xenia jenis Minibus warna putih Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi.

Dikembalikan kepada saksi RONY MULYADI Als RONI Bin MUHAMMAD SANAN.

- 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. ARY SYAFRIZAL bertuliskan titipan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol KH 1061 EN An. Rony Mulyadi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mohammad Pandi Alam, S.H. dan Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Leo Sukarno, S.H.

Edi Rahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mtw